



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BRAM MASTA ALIAS BRAM BIN NURHAM;**
2. Tempat lahir : Lamasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /21 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten. Luwu.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bram Masta Alias Bram Bin Nurham ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/VII/Res.1.8/2023 Reskrim tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa Bram Masta Alias Bram Bin Nurham ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRAM MASTA alias BRAM Bin NURHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*beberapa perbuatan/kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Plat aluminium pintu pasar sentral lamasi seberat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Kg *dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi JUSLIN Alias BAPAK NARTI*
 - 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
 - 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
 - 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
 - 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
 - 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mill Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter.
- 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram.
- 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter.
- 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek sayang isi 260 (Dua Ratus Enam Puluh) gr.
- 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter.
- 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Sip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter.
- 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.
- 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Slip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter.
- 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg.
- 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.

dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi SRIWANA Alias WANA Binti BUNGA dan saksi MOH. RIZAL LABORAHIMA Alias IKSAN.

- 1 (satu) buah gunting stainless steel merek amanda dengan pegangan dari plastik berwarna biru dengan lingkaran jari pada bagian dalam berwarna kuning, dan salah satu ujung dari gunting telah patah sekitar 1 (satu) Cm.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BRAM MASTA alias BRAM Bin NURHAM bersama dengan Saksi Rusli alias Tejo (Berkas Penyidikan Terpisah) dan Saudara Idul alias Galang (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu), pada sekitar Tahun 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Lamasi yang terletak di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 wita awalnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban JUSLIN (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo bawa ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada saksi SUYONO seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi SLAMET WARSIDI seharga Rp. 5.096.000 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban JUSLIN.

- Bahwa pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita awalnya Terdakwa bersama Saudara Idul alias Galang berangkat dari rumah Terdakwa menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di Kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios milik saksi korban Sriwana. Terdakwa terlebih dahulu mencungkil

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu aluminium kios milik saksi SRIWANA menggunakan parang kemudian Saudara Idul alias Galang membantu Terdakwa dengan cara Saudara Idul alias Galang memasukkan ujung gunting ke dalam lubang kunci kios tersebut kemudian memutarinya dengan keras hingga kunci kios tersebut terbuka, setelah pintu kios berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang kemudian masuk mengambil barang – barang milik saksi korban Sriwana berupa :

- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram.
- 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter.
- 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram.
- 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter.
- 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek saying isi 260 (dua ratus enam puluh) gram.
- 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter).
- 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Siip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter.
- 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.
- 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fitri isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter.
- 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg.
- 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa Bersama Saudara Idul alias Galang pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi YETNI seharga Rp. 1.400.000,00 (Satu juga empat ratus ribu rupiah), kepada saksi MUH. SAIB PASSIMA seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saksi RUMELDIS seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi MARSIDA seharga Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya hasilnya Terdakwa bagi dua dengan Saudara Idul alias Galang dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban Sriwana.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita awalnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik saksi LUDIA MILE, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi LUDIA MILE menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian Terdakwa menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut, saksi Rusli alias Tejo melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi RUSLI alias TEJO masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Terdakwa dan saksi RUSLI alias TEJO keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi LUDIA MILE tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban LUDIA MILE.

- Bahwa saksi korban JUSLIN Alias BAPAK NARTI, saksi korban Sriwana Alias WANA Binti BUNGA, saksi korban LUDIA MILE Alias MAMA SONNY tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya tersebut.
- Bahwa tempat dimana Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo dan Saudara Idul alias Galang melakukan pencurian tersebut adalah sebuah kios/los yang juga digunakan oleh saksi JUSLIN Alias BAPAK NARTI (selaku pengembang pasar sentral) sebagai tempat menginap.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Rusli alias Tejo dan Saudara Idul alias Galang mengakibatkan Saksi korban LUDIA MILE, saksi korban JUSLIN, Saudara IDUL alias GALANG mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 134.750.000.- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa BRAM MASTA alias BRAM Bin NURHAM bersama dengan saksi Rusli alias Tejo (Berkas Penyidikan Terpisah) dan Saudara Idul alias Galang (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 wita awalnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban JUSLIN (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo bawa ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada saksi SUYONO seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi SLAMET WARSIDI seharga Rp. 5.096.000 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban JUSLIN.

- Bahwa pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita awalnya Terdakwa bersama Saudara Idul alias Galang berangkat dari rumah Terdakwa menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di Kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios milik saksi korban Sriwana. Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi SRIWANA menggunakan parang kemudian Saudara Idul alias Galang membantu Terdakwa dengan cara Saudara Idul alias Galang memasukkan ujung gunting ke dalam lubang kunci kios tersebut kemudian memutarnya dengan keras hingga kunci kios tersebut terbuka, setelah pintu kios

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang kemudian masuk mengambil barang – barang milik saksi korban Sriwana berupa :

- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram.
- 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter.
- 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram.
- 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter.
- 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek saying isi 260 (dua ratus enam puluh) gram.
- 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter).
- 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Siip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter.
- 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.
- 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fitri isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter.
- 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg.
- 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa Bersama Saudara Idul alias Galang pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi YETNI seharga Rp. 1.400.000,00 (Satu juga empat ratus ribu rupiah), kepada saksi MUH. SAIB PASSIMA seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saksi RUMELDIS seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi MARSIDA seharga Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya hasilnya Terdakwa bagi dua dengan Saudara Idul alias Galang dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban Sriwana.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita awalnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik saksi LUDIA MILE, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi LUDIA MILE menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat celah yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian Terdakwa menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut, saksi Rusli alias Tejo melihat situasi sekitar

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi RUSLI alias TEJO masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Terdakwa dan saksi RUSLI alias TEJO keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi LUDIA MILE tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban LUDIA MILE.

- Bahwa saksi korban JUSLIN Alias BAPAK NARTI, saksi korban Sriwana Alias WANA Binti BUNGA, saksi korban LUDIA MILE Alias MAMA SONNY tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Rusli alias Tejo dan Saudara Idul alias Galang mengakibatkan Saksi korban LUDIA MILE, saksi korban JUSLIN, Saudara IDUL alias GALANG mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 134.750.000.- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet Warsidi Alias Pak Slamet Bin Warsidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu sekitar bulan Juni sampia Juli 2023 saya menerima Aluminium dari saksi dan Terdakwa untuk saksi terima secara bertahap bertempat di rumah saya di Dusu Gerumbul Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa jumlah keseluruhan Aluminium yang saksi terima dari Terdakwa dan saksi Rusli adalah 392 Kg ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Rusli ataupun kepada Terdakwa darimana asal aluminium tersebut dan dijawab bahwa dirinya bekerja di tempat pembuatan lemari aluminium dan saksi jual ini adalah sisanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa aluminium yang saksi beli tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa saksi Rusli dan Terdakwa datang beberapa kali untuk menjual aluminium kepada saksi, aluminium yang dibawa oleh saksi Rusli dan Terdakwa tergulung dalam karung;
- Bahwa setiap mereka datang selalu membawa aluminium yang tergulung dalam karung dengan berat sekitar 27 sampai 30 Kg

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. Saksi **Sriwana Alias Wana Binti Bunga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa adapun kejadianya yaitu sekitar bulan Juli 2023 pasar sentral lamasi Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa saksi kehilangan banyak dan beragam barang campuran yang hilang diantaranya minyak goreng, sabun, odol, sampo dll. karena yang hilang tersebut adalah barang dagangan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang-orang sekitar kios saksi karena saat kejadian saksi sementara berada di rumah yang jauh dari lokasi pasar sentral kios saya dengan jarak sekitar 1 km ;
- Bahwa setelah saksi mendengar dan mengetahui peristiwa pencurian tersebut maka saksi langsung ke kios saksi dan mengeceknya dan saksi melihat pintu aluminium kios sudah terbuka dan rusak;
- Bahwa kondisi kios dalam keadaan terkunci sewaktu saksi tinggalkan ;
- Bahwa masih ada barang-barang saksi yang tersisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang saksi derita;
- Bahwa semua barang campuran yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. Saksi **Moh. Risal Laborahima Alias Iksan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2023 pasar sentral lamasi Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa Ada banyak dan beragam barang saksi yang hilang diantaranya minyak goreng, sabun, odol, sampo dll. karena yang hilang tersebut adalah barang dagangan saksi;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari orang-orang sekitar kios saksi karena saat kejadian saksi sementara berada di rumah saya yang jauh dari lokasi pasar sentral kios saya dengan jarak sekitar 1 km ;
- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui peristiwa pencurian tersebut maka saksi langsung ke kios saksi dan mengeceknya dan saksi melihat pintu aluminium kios sudah terbuka dan rusak
- Bahwa kondisi kios dalam keadaan terkunci sewaktu saya tinggalkan ;
- Bahwa masih ada barang-barang saksi yang tersisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang saksi derita;
- Bahwa semua barang campuran yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

4. Saksi **Muh. Saib Passima Alias Pak Anti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2023 pasar sentral lamasi Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa saksi membeli minyak goreng dari terdakwa sekitar bulan Juni 2023 pukul 20:00 wita di kios saya link. Sukerejo Kec. Lamasi kab. Luwu ;
- Bahwa alasan yang terdakwa sampaikan kepada saksi saat menjual minyak goreng kepada saksi bahwa sisa acara pesta di rumahnya;
- Bahwa yang dijual Terdakwa kepada saksi yakni berupa 2 jerigen minyak goreng merek siip isi 4,8 liter saya beli seharga Rp75.000,-/jerigen , 1 bungkus minyak goreng merek bimoli isi 2 liter saya beli seharga Rp25.000, 1 bungkus minyak goreng merek siip isi 1,8 liter saya beli seharga Rp25.000, Total seharga Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa datang ke kios milik saksi dan menawarkan barang kepada saksi ;
- Bahwa Polisi datang melakukan penyitaan atas barang campura yang dibeli dari Terdakwa tersebut sekitar 1 minggu kemudian dari waktu saksi membeli dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil curian Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

5. Saksi **Marsida Alias Mama Saidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2023 pasar sentral lamasi Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa saksi membeli minyak goreng dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli minyak goreng dari terdakwa pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 wita di kios saya Dusun langsa tallu Desa Topongo Kec. Lamasi kab. Luwu ;
- Bahwa barang yang dibeli saksi dari Terdakwa berupa 2 bungkus minyak goreng merek siip isi 1,8 liter seharga Rp27.000,-, 1 bungkus minyak goreng merek bimoli isi 2 liter seharga Rp27.000,-, 1 bungkus minyak goreng merek sania isi 2 liter seharga Rp27.000,-, Total seharga Rp108.000,-;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu bahwa sisa acara pesta di rumahnya
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil curian Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

6. Saksi **Rumeldis Alias Reni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2023 pasar sentral lamasi Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa saksi membeli barang dari terdakwa sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 17:30 wita di kios saksi Dusun Pararra Desa Pelalan Kec. Lamasi Timur kab. Luwu ;
- Bahwa saksi membeli 6 botol minyak goreng merek fitri isi 900 ml dan 8 botol minyak goreng merek fitri isi 400 ml dan keseluruhan saksi beli seharga Rp150.000,-
- Bahwa biasanya saksi beli dari mobil kampas yang datang menawarkan barang ;
- Bahwa hanya minyak goreng yang saya beli dari terdakwa namun terdakwa ada menitip beberapa jenis sabun di gudang milik saya namun tidak saya beli ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil curian Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

7. Saksi **Yetni Alias Mama Sean** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2023 pasar sentral lamasi Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu;
- Bahwa saksi membeli barang dari terdakwa hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15:30 wita di kios saya Dusun langsa Tallu Desa Topongo Kec. Lamasi kab. Luwu ;
- Bahwa Adapun barang yang dibeli saksi dari Terdakwa berupa 16 Bungkus minyak goreng merek sania isi 1 liter, 3 bungkus minyak goreng merek sania isi 2 liter, 6 bungkus minyak goreng merek siip isi 2 liter, 9 botol minyak goreng merek fitri isi 900 ml, 5 botol minyak goreng merek fitri isi 400 ml ,9 bungkus sabun cuci piring merek sunlight isi 650 ml5 bungkus detergen merek daia isi 1,6 Kg, 2 bungkus detergen merek daia isi 1,7 Kg6 bungkus detergen merek attack jaz1 isi 1,6 Kg ,4 bungkus detergen merek sayang isi 1,8 Kg
- Bahwa harga total keseluruhan saksi beli seharga Rp1.400.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut merupakan hasil curian dan saya membeli barang – barang tersebut sesuai dengan harga pasaran yang biasa dibawa oleh Mobil kampas (penyemplai barang).
- Bahwa sebelum membeli saksi terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa dari mana ia memperoleh barang tersebut kemudian oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “barang tersebut merupakan barang kampas mau dihabiskan, mau pulang kampung orangnya” sehingga saya percaya dan membeli barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

8. Saksi **Rusli alias Tejo Bin Alias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan saksi bersama dengan Bram masta mengambil barang berupa pintu aluminium kios ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada malam hari sekitar awal tahun 2022 sampai dengan April 2023 di pasar sentral Lamasi di Dusun Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merusak dan mengambil pintu aluminium kios yang saksi ambil bersama dengan Bram masta tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa jumlah keseluruhan pintu Aluminium kios yang saksi dan Terdakwa jual bersama dengan Brammasta adalah 392 Kg;
- Bahwa Terdakwa yang mencungkil pintu aluminium kios sementara saksi hanya mengawasi situasi dan setelah berhasil terbongkar kami bawa kerumah Terdakwa kami potong-potong dan gulung masukkan dalam karung;
- Bahwa selain pintu aluminium yang saksi dan Terdakwa ambil saksi pernah juga kami mengambil pakaian dan kemudian saksi dan Terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan saksi gunakan untuk mencungkil kemudian mengambil pintu aluminium kios tersebut adalah menggunakan parang dan gunting;
- Bahwa saksi dan Terdakwa juga mengambil bahan-bahan campuran dari kios di pasar tersebut dan beberapa diantara bahan campuran tersebut dijual kembal ke pedagang lain;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih sebanyak 15 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

9. Saksi Juslin Alias Bapak Narti, keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian
- Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan diberikan langsung oleh saksi di depan penyidik dan memberikan tandatangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan saksi RUSLI Alias TEJO dan saksi BRAM MASTA Alias BRAM telah melakukan pencurian sejak sekitar Tahun 2022 hingga hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Sentral Lamasi yang berada di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, saksi yang bekerja sebagai pengelola pasar Sentral Lamasi datang ke pasar dan melihat pintu aluminium pada Kios telah hilang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut yang sudah dilakukan oleh saksi RUSLI Alias TEJO dan saksi BRAM MASTA Alias BRAM bersama dengan saksi Rusli alias Tejo dan Lk. IDUL Alias GALANG (DPO) sejak Tahun. 2022, namun menurut saksi para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pintu alumium dengan menggunakan sebuah alat sebab pintu aluminium tersebut terpasang dan terkunci pada tiap kios pasar;
- Bahwa adapun jumlah pintu aluminium kios pasar yang hilang adalah sebanyak 103 (seratus tiga) daun pintu aluminium dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembar, sehingga total kerugian yang dialami oleh Pasar Sentral Lamasi adalah sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi RUSLI dan saksi BRAM MASTA melakukan pencurian pintu-pintu aluminium los/kios pasar sentral lamasi dengan cara dirusak dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil pintu-pintu aluminium los/kios tersebut sehingga los/kios tersebut tidak lagi memiliki pintu;
- Bahwa saksi merupakan pengembang pasar Sentral Lamasi saksi juga dikuasakan selaku petugas keamanan pasar yang bertugas melakukan penjagaan pada siang dan malam hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar

10. Saksi Ludia Mile Alias Mama Sonny, keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalah pencurian
- Bahwa Adapun peristiwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Kios komplek pasar sentral lamasi milik saksi di Blok G1 No. 29 di Dsn. Sentral, Ds. Wiwitan Timur, Kec. Lamasi, Kab. Luwu.
- Bahwa Kios milik saksi tersebut hanya tempat saksi berdagang atau menjual dan juga sebagai tempat saksi menyimpan barang-barang dagangan saksi dan tak ada yang bertempat tinggal dalam kios tersebut.
- Bahwa seingat saksi, terakhir kali saksi menutup kios yakni pada bulan April 2023 dimana pintu kios tersebut saksi tutup rapat dan terkunci yang mana kunci tersebut saksi bawa.
- Selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian yakni pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 saksi mendapati kios saksi sudah terbuka dan barang jualan saksi sudah hilang.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi tiba di pasar sentral lamasi, saksi mendapati pintu kios milik saksi yang terbuat dari almunium telah terbuka dan plat-plat tipis dari almunium yang di jadikan pintu terlihat dibuka dengan paksa dan pintu kios almunium milik saksi yang terbuka tersebut semuanya juga sudah tidak ada di sekitar kios saksi.

- Bahwa barang milik saksi yang telah di curi adalah barang dagangan saksi berupa pakain dan gorden jualan saksi. Adapun pakaian dan gorden saksi tersebut yakni :

1. Baju anak - anak sebanyak 15 (lima belas) pasang.
2. Baju Gamis perempuan dewasa 8 (Delapan) pasang.
3. Baju Daster 13 (tiga belas) Lembar.
4. Baju pesta perempuan 26 (dua puluh enam) Lembar.
5. Baju Batik laki – laki 10 (Sepuluh) lembar.
6. Gorden 20 (dua puluh) lembar.
7. Taplak meja besar 10 (sepuluh) lembar.
8. Taplak meja sedang 6 (enam) lembar.
9. Taplak meja plastik 10 (sepuluh) lembar.
10. Taplak meja kecil buldir 3 (tiga) lembar.
11. gorden kupu – kupu 6 (enam) lembar.
12. Tali gorden biasa 20 (dua puluh) Lembar.
13. Lapisan gorden 30 (tiga puluh) lembar.

Dengan total harga keseluruhan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa mengenai orang yang tinggal dalam kios tersebut tidak ada namun ada pihak keamanan yang menjaga pasar tersebut karena tiap pasar saya membayarnya uang keamanan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun saya tidak mengetahui apakah ada pihak keamanan yang jaga saat Terdakwa Bersama dengan saksi Rusli alias Tejo melakukan pencurian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban Sriwana dan MOH. RIZAL berupa barang campuran di dalam Los/kios jualan milik saksi SRIWANA yang terletak dalam kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Yang mana Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. IDUL alias GALANG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) hari berturut - turut namun waktu tepatnya Terdakwa telah lupa, yang pastinya pada bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban JUSTLIN (selaku pengembang pasar sentral) berupa pintu kios aluminium di kompleks Pasar Sentral Lamasi yang terletak di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Yang mana Terdakwa melakukan pencurian berdua bersama Sdr. IDUL alias GALANG (DPO) atau berdua Bersama saksi Rusli alias Tejo ataupun Terdakwa seorang diri, yang mana Terdakwa telah sering kali melakukannya. Namun waktu tepatnya Terdakwa telah lupa, yang pastinya sejak akhir tahun 2021.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban LUDIA MILE berupa pakaian, kipas dan pintu kios aluminium di kompleks Pasar Sentral Lamasi Blok G1 No.29 yang terletak di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Yang mana Terdakwa melakukan pencurian di tempat tersebut hanya satu kali yakni bersama saksi Rusli alias Tejo pada hari senin tanggal 08 Mei 2023.

- Bahwa berawal Terdakwa bersama Sdr. IDUL alias GALANG (DPO) hanya akan mengambil atau mencuri pintu aluminium kios dalam komplek pasar sentral lamasi. Namun saat itu setelah Sdr. IDUL alias GALANG membuka pintu aluminium tersebut dengan cara memasukkan ujung gunting ke dalam lubang kunci kemudian memutarinya dengan keras hingga kunci pintu kios terbuka, Terdakwa dan Sdr. IDUL alias GALANG (DPO) melihat ada banyak barang campuran di dalamnya, sehingga kami sepakat untuk mengambil sebagian barang campuran tersebut, lalu menutup pintu Kembali dengan menggajalnya menggunakan kayu agar pintu tersebut terjepit dan tidak tertarik ke atas atau terbuka;

- Bahwa keesokan harinya kami datang lagi, dan sisah melepaskan kayu yang kami gunakan menjepit kemudian pintu aluminium tersebut Kembali terbuka (tertarik ke atas), lalu kami mengambil Kembali sebagian barang campuran di dalamnya, lalu kami tutup Kembali dengan menggajal kayu agar terjepit.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Kembali kami datang lagi, dan dengan cara yang sama kami sisa melepaskan kayu yang kami gunakan menggajal kemudian pintu aluminium tersebut kembali, lalu kami mengambil Kembali sebagian barang campuran di dalamnya, lalu kami tutup Kembali dengan cara yang sama dan 2 (dua) hari kemudian sdr. IDUL alias GALANG Kembali datang ke kios tersebut, menurut ceritanya kepada saya dan ia mengambil minyak

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, lalu menutup pintu kios tersebut Kembali dan tidak lagi mengganjalnya dengan kayu.

- Bahwa adapun cara Terdakwa berteman saat melakukan pencurian berupa pintu kios aluminium di kompleks Pasar Sentral Lamasi milik saksi korban JUSLIN (selaku pengembang pasar sentral) ialah : Yang mana Terdakwa melakukan pencurian berdua bersama Sdr. IDUL alias GALANG (DPO) atau berdua Bersama saksi Rusli alias Tejo ataupun Terdakwa seorang diri, dengan cara yakni pada bagian samping dari pintu aluminium yang rapat dengan dinding tembok, Terdakwa cangkik dengan parang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, setelah ada celah yang terbuka dari antara aluminium tersebut, Terdakwa lalu menariknya dengan keras hingga beberapa lembaran aluminium terpisah, setelah terpisah maka Terdakwa yang ditemani Sdr. IDUL alias GALANG (DPO) atau saksi Rusli alias Tejo kembali menarik lembaran aluminium lainnya. Lalu lembaran aluminium Terdakwa lipat-lipat dan masukkan ke karung kemudian Terdakwa jual.

- Bahwa pada Tahun 2022 saksi Rusli alias Tejo yang ikut bersama Terdakwa mengambil pintu kios, tugasnya kadang sebagai penjaga untuk mengawasi orang lalu membantu Terdakwa menarik atau membongkar pintu aluminium dan kami melakukannya juga berkali-kali hingga pastinya Terdakwa sudah lupa, yang kami lakukan kadang di siang hari dan kadang juga di malam hari dan setelah kami mengambil pintu aluminium kami langsung melipat-lipatnya lalu kami masukkan ke karung kemudian kami jual.

- Bahwa pada Tahun 2023 saat Terdakwa bersama dengan sdr. IDUL alias GALANG, sdr. IDUL alias GALANG yang membuka karena lebih cepat hanya dengan cara menusukkan ujung gunting yang kami bawa ke dalam lubang kunci kios aluminium yang akan kami buka, kemudian sdr. IDUL alias GALANG memutar gunting tersebut dengan keras, sehingga kunci pintu kios aluminium dapat terbuka, dan setelah terbuka, kami masuk kedalam kios dan menarik turun kembali pintu kios tersebut hingga terkunci. Lalu dari dalam kios kami mencangkik-cangkik bagian salah satu ujung dari pintu aluminium tersebut agar penahan lipatan dari lembaran aluminium terbuka dan pada ujung berlawanannya kami lakukan yang sama hingga satu lembar aluminium terbuka, sehingga dengan mudah kami membuka semua aluminium dari pintu kios tersebut dan itu kami melakukannya juga berkali-kali hingga pastinya Terdakwa sudah lupa, yang kami lakukan kadang di siang hari dan kadang juga di malam hari dan setelah kami mengambil pintu aluminium kami langsung melipat-lipatnya lalu kami masukkan ke karung kemudian kami jual.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara Terdakwa Bersama saksi Rusli alias Tejo saat melakukan pencurian barang berupa pakaian, kipas dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kios aluminium milik saksi korban LUDIA MILE berawal pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 24.30 wita, Terdakwa dan RUSLI alias TEJO masuk ke kompleks pasa sentral lamasi untuk mengambil atau mencuri pintu aluminium kios. Pada saat itu Terdakwa pergi ke salah satu kios yakni di blok G1 No. 29, lalu membuka pintu aluminium kios tersebut dengan cara pada bagian samping dari pintu aluminium yang rapat dengan dinding tembok Terdakwa cungkil dengan parang yang Terdakwa bawa, lalu setelah Terdakwa cungkil dan telah terlihat pada bagian pinggir atau ujung dari pintu aluminium tersebut, Terdakwa menusuk dengan gunting yang juga telah Terdakwa bawa, yakni pada bagian ujung dari pintu aluminium tersebut agar menjadi penahan lipatan dari lembaran aluminium setelah ada cela yang terbuka dari antara aluminium tersebut, Terdakwa menariknya dengan keras hingga lembaran aluminium yang Terdakwa tarik terpisah, dan saat Terdakwa melakukan proses tersebut saksi Rusli alias Tejo berdiri di dekat Terdakwa melihat atau mengawasi atau berjaga-jaga untuk melihat orang, dan setelah lembaran pertama aluminium Terdakwa Tarik dan terlepas, saksi Rusli alias Tejo datang membantu Terdakwa menarik lembaran aluminium lainnya yang masih saling berhubungan, dan setelah Terdakwa Bersama saksi Rusli alias Tejo membuka beberapa aluminium pintu kios tersebut, Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo melihat ada sebuah karung dan 2 (dua) tas kotak plastic yang besar lalu Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo memeriksanya, dan karung bersama tas tersebut berisikan pakaian, lalu Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo membawa karung dan tas tersebut yang berisikan pakaian, kerumah tempat tinggal Terdakwa atau rumah orang tua Terdakwa, setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo langsung menyimpan pakaian-pakaian tersebut di atas palvon rumah, kemudian Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo kembali lagi ke kompleks pasar lamasi untuk mengambil pintu kios aluminium, lalu Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo bawa kerumah tempat tinggal Terdakwa dan pada pagi harinya Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo langsung membawanya ke pembeli besi tua untuk dijual, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian pakain-pakaian yang telah kami curi tersebut Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo turunkan dari palvon ke lantai rumah, untuk memeriksanya, lalu saksi Rusli alias Tejo menjual 3 lembar pakaian daster dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu).

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo dan sdra. IDUL alias GALANG melakukan pencurian-pencurian tersebut karena saling ajak untuk kami belikan rokok, beli chip game on line, minuman ballo, sabu-sabu dan untuk kebutuhan kami lainnya serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya bersama dengan sdra. IDUL alias GALANG.

- Bahwa terhadap barang – barang yang telah dicuri tersebut, diantaranya :

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dagangan campuran milik sdr. SRIWANA, telah Terdakwa Bersama dengan temannya jual kepada : di warung di Desa Topongo milik saksi YETNI, di warung pertigaan lamasi milik sdr. MUH. SAIB PASSIMA, di warung desa pelalan milik saksi RUMELDIS, di warung di desa setiarejo milik sdr. MARSIDA, dan untuk jumlah dan jenis masing-masing barang yang kami jual ke orang-orang tersebut, Terdakwa telah lupa.

Bahwa barang bukti berupa potongan Aluminium pintu kios milik JUSLIN (selaku pengembang pasar sentral) telah kami timbang kemudian di jual kepada pembeli besi tua di desa wiwitan sdr. SUYONO, pembeli besi tua di gerumbul yakni saksi SLAMET WARSIDI, kadang kami jual ke pembeli besi tua keliling jika ada yang kami temui.

Bahwa barang berupa pakaian milik saksi LUDIA MILE telah Terdakwa jual yakni 3 lembar pakaian daster dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo BIN ALIAS melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih sebanyak 15 kali di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Plat aluminium pintu pasar sentral lamasi seberat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Kg
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram.
- 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mill Liter.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter.
- 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram.
- 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter.
- 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek sayang isi 260 (Dua Ratus Enam Puluh) gr.
- 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter.
- 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Sip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter.
- 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.
- 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Slip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter.
- 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg.
- 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) buah gunting stainless steel merek amanda dengan pegangan dari plastik berwarna biru dengan lingkaran jari pada bagian dalam berwarna kuning, dan salah satu ujung dari gunting telah patah sekitar 1 (satu) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban JUSLIN (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo bawa ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada saksi SUYONO seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi SLAMET WARSIDI seharga Rp. 5.096.000 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban JUSLIN.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita awalnya Terdakwa bersama Saudara Idul alias Galang berangkat dari rumah Terdakwa menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di Kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios milik saksi korban Sriwana. Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi SRIWANA menggunakan parang kemudian Saudara Idul alias Galang membantu Terdakwa dengan cara Saudara Idul alias Galang memasukkan ujung gunting ke dalam lubang kunci kios tersebut kemudian memutarnya dengan keras hingga kunci kios tersebut terbuka, setelah pintu kios berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang kemudian masuk mengambil barang – barang milik saksi korban Sriwana berupa :

- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram.
- 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter.
- 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram.
- 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter.
- 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek saying isi 260 (dua ratus enam puluh) gram.
- 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan puluh) Mili Liter.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter).
- 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Siip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter.
- 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.
- 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fitri isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter.
- 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg.
- 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Siip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa Bersama Saudara Idul alias Galang pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi YETNI seharga Rp. 1.400.000,00 (Satu juga empat ratus ribu rupiah), kepada saksi MUH. SAIB PASSIMA seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saksi RUMELDIS seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi MARSIDA seharga Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya hasilnya Terdakwa bagi dua dengan Saudara Idul alias Galang dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban Sriwana.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN B/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita awalnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik saksi LUDIA MILE, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi LUDIA MILE menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian Terdakwa menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut, saksi Rusli alias Tejo melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi RUSLI alias TEJO masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Terdakwa dan saksi RUSLI alias TEJO keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi LUDIA MILE tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban LUDIA MILE.
- Bahwa tempat dimana Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo dan Saudara Idul alias Galang melakukan pencurian tersebut adalah sebuah kios/los yang juga digunakan oleh saksi JUSLIN Alias BAPAK NARTI (selaku pengembang pasar sentral) sebagai tempat menginap.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Rusli alias Tejo dan Saudara Idul alias Galang mengakibatkan Saksi korban LUDIA MILE, saksi korban JUSLIN, Saudara IDUL alias GALANG mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 134.750.000.00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo BIN ALIAS melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih sebanyak 15 kali di tempat yang sama;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam Memorie *Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain

Menimbang bahwa identitas Terdakwa Bram Masta Alias Bram Bin Nurham yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa Bram Masta Alias Bram Bin Nurham untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar- benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban Juslin (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisahkan pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo bawa ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada saksi Suyono seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan kepada saksi Slamet Warsidi seharga Rp. 5.096.000,00 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rusli alias Tejo mengakibatkan kerugian dan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban Juslin. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita awalnya Terdakwa bersama Saudara Idul alias Galang berangkat dari rumah Terdakwa menuju kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di Kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios milik saksi korban Sriwana. Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi Sriwana menggunakan parang kemudian Saudara Idul alias Galang membantu Terdakwa dengan cara Saudara Idul alias Galang memasukkan ujung gunting ke dalam lubang kunci kios tersebut kemudian memutarnya dengan keras hingga kunci kios tersebut terbuka, setelah pintu kios berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang kemudian masuk mengambil barang – barang milik saksi korban Sriwana berupa 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter, 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram, 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter, 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mill Liter, 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter, 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter, 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram, 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter, 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek sayang isi 260 (Dua Ratus Enam Puluh) gram, 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter, 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter, 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter, 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter, 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Sip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter, 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter, 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter, 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Slip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter, 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter, 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 400 (Empat ratus) Mili Liter, 9

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter, 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg, 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg, 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg, 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg, 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saudara Idul alias Galang pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Saksi Yetni seharga Rp. 1.400.000,00 (Satu juga empat ratus ribu rupiah), kepada saksi Muh. Saib Passima seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saksi Rumeldis seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Marsida seharga Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagi hasilnya dengan Saudara Idul alias Galang dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan Saudara Idul alias Galang, serta akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Idul alias Galang tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik dan kerugian bagi saksi korban Sriwana.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita awalnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Lamasi tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik saksi Ludia Mile, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi Ludia Mile menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat celah yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian Terdakwa menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut, saksi Rusli alias Tejo melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan Saksi Rusli Alias Tejo masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Terdakwa dan Saksi Rusli Alias Tejo keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Ludia Mile tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya Terdakwa bagi dua dengan saksi Rusli alias Tejo dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan saksi Rusli alias Tejo. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Tejo tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban Ludia Mile;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil barang-barang milik para saksi korban sudah barang tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini adalah hak dari para saksi korban yakni saksi Juslin dan saksi Ludia Mile, dan saksi Sriwana Alias Wana Binti Bunga, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya bertentangan sekaligus merugikan hak para saksi korban sebagai pemilik kios dan barang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Ludia Mile, saksi korban Juslin, dan saksi Sriwana Alias Wana Binti Bunga, mengalami total kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 134.750.000.00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur “*Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka jika salah dari sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali pada malam hari yakni pada bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Senin, pada tanggal 08 Mei 2023 di dalam kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Bahwa tempat tersebut biasanya dipergunakan saksi Juslin untuk menginap oleh karena saksi Juslin sering melakukan penjagaan pada waktu malam dan siang hari, serta dalam kesehariannya saksi Juslin sering menjalankan aktivitasnya di dalam kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui dan dikehendaki oleh para saksi korban selaku pemilik kios, dan sekaligus pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka jika salah dari sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, maka diketahui Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias dan saksi Idul alias Galang dalam tindakannya mengambil 103 (seratus tiga) lembar pintu aluminium kios serta 1 (satu) karung berisikan pakaian, 2 (dua) buah tas plastik berisikan pakaian milik saksi Ludia Mile dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mencungkil pintu aluminium dengan menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, lalu Terdakwa menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting, selanjutnya Terdakwa menarik pintu aluminium kios hingga terbuka sehingga berdasarkan fakta tersebut Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias dan saudara Idul alias Galang bisa masuk ke kios milik para saksi korban karena terlebih dahulu Terdakwa merusak pintu kios aluminium milik para

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



saksi korban, maka berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang maksud unsur pasal ini merupakan bentuk perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dan membagi peran untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas antara Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias dan saudara Idul alias Galang melakukan tindakannya mengambil barang-barang milik para saksi korban dengan bersama-sama yang awalnya didahului dengan kesepakatan (bersekongkol) selanjutnya keduanya membagi peran untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias dan saudara Idul alias Galang telah bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka dengan demikian Hakim menilai unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencuriannya bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias dan saudara Idul alias Galang secara berulang kali di waktu yang berbeda, dan di tempat (kios) yang berbeda, yakni diantaranya pada bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias dan saudara Idul alias Galang merusak, mencungkil dan mengambil pintu aluminium kios milik Saksi Korban Juslin dan kemudian dijual kepada saksi Slamet dan Suyono serta dari hasil penjualan pintu aluminium kios milik saksi Juslin tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama Saudara Idul alias Galang melakukan tindakannya mengambil barang-barang milik saksi korban Sriwana di kios milik saksi Sriwana yang terletak di Kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Kemudian selanjutnya pada hari Senin

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa bersama saksi Rusli alias Tejo Bin Alias kembali melakukan tindakannya mengambil barang-barang milik Saksi Ludia Mile tepatnya di kios blok G1 No. 29 di Kompleks Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ke enampun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan pen

ahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Aluminium pintu pasar sentral lamasi seberat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Kg agar ditetapkan dikembalikan kepada saksi JUSLIN Alias BAPAK NARTI, 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter, 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram, 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter, 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mill Liter, 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter, 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter, 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram, 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter, 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek sayang isi 260 (Dua Ratus Enam Puluh) gram, 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter, 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter, 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter, 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter, 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter, 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Sip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter, 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter, 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter, 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Slip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter, 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter, 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 400 (Empat ratus) Mili Liter, 9 (sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter, 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg, 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg, 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg, 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg, 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter, 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter agar ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SRIWANA Alias WANA Binti BUNGA dan saksi MOH. RIZAL LABORAHIMA Alias IKSAN, serta 1 (satu) buah gunting stainless steel merek amanda dengan pegangan dari plastik berwarna biru dengan lingkaran jari pada bagian dalam berwarna kuning, dan salah satu ujung dari gunting telah patah sekitar 1 (satu) Cm ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban;



- Para saksi korban merupakan pedagang yang hanya menggantungkan hidup dan ekonomi keluarganya dengan berjualan di Pasar Sentral Lamasi di Dusun Sentral,;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian di Kompleks Pasar Sentral Lamasi, Dusun Sentral, Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Terdakwa telah menjual dan menikmati hasil dari beberapa barang yang dicuri dari kios para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bram Masta Alias Bram Bin Nurham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang ditelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Plat aluminium pintu pasar sentral lamasi seberat 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Kg

Dikembalikan kepada saksi JUSLIN Alias BAPAK NARTI

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Matsu isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Hana isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Myori isi 180 (seratus delapan puluh) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Botol plastic bedak Herocyn baby powder 200 (dua ratus) Gram.
- 2 (dua) botol sabun mandi cair merek Shinzui jenis Kensho isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with pure tea tree isi 480 (empat ratus delapan puluh) Mill Liter.
- 1 (satu) botol sabun mandi cair merek zen, with sea salt isi 500 (lima ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) botol body lotion merek shinzui isi 100 (seratus) Mili Liter.
- 1 (satu) kaleng bedak herocyn isi 85 (delapan puluh lima) Gram.
- 32 (tiga puluh dua) Bungkus sabun cuci piring merek Max Bio isi 230 (dua ratus tiga puluh) Mili Liter.
- 43 (empat puluh tiga) Bungkus deterjen merek sayang isi 260 (Dua Ratus Enam Puluh) gr.
- 6 (enam) Botol minyak goreng merek Fitri isi 900 ML (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 8 (delapan) Botol minyak goreng merek Fitri isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus sabun cuci piring merek Sunlight isi 290 (dua ratus sembilan)
- 1 (satu) Bungkus sabun cuci piring merek Lifeboy isi 235 (dua ratus tiga puluh lima) Mili Liter.
- 4 (empat) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 200 (dua ratus) Mili Liter.
- 1 (satu) Bungkus sabun mandi cair merek Shinzui isi 400 (empat ratus) Mili Liter.
- 2 (dua) Jeriken Minyak Goreng Merek Sip isi 4,8 (Empat koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 16 (enam belas) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 1 (satu) Liter.
- 3 (tiga) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) Bungkus Minyak Goreng Merek Slip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 9 (sembilan) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 900 (Sembilan ratus) Mili Liter.
- 5 (lima) Botol Minyak Goreng Merek Fiti isi 400 (Empat ratus) Mili Liter.
- 9 (sembilan) Bungkus Sabun Cuci Piring Merek Sunlight isi 650 (enam ratus lima puluh) Mili Liter.
- 5 (lima) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Deterjen Merek Daia isi 1,7 (satu koma tujuh) Kg.
- 6 (enam) Bungkus Deterjen Merek Attack Jaz isi 1,6 (satu koma enam) Kg.
- 4 (empat) Bungkus Deterjen Merek Sayang isi 1,8 (satu koma delapan) Kg.
- 2 (dua) Bungkus Minyak Goreng Merek Sip isi 1,8 (satu koma delapan) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Bimoli isi 2 (dua) Liter.
- 1 (satu) Bungkus Minyak Goreng Merek Sania isi 2 (dua) Liter.

Dikembalikan kepada Saksi SRIWANA Alias WANA Binti BUNGA dan saksi MOH. RIZAL LABORAHIMA Alias IKSAN.

- 1 (satu) buah gunting stainless steel merek amanda dengan pegangan dari plastik berwarna biru dengan lingkaran jari pada bagian dalam berwarna kuning, dan salah satu ujung dari gunting telah patah sekitar 1 (satu) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Blp



Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Muh. Alauddin, S.H.